



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **FERIZAL**, lahir di Pangkalpinang tanggal 4 Juni 1976, pekerjaan pengacara, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jl. KH. Abdullah Addari RT/RW, 001/002, Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang; dan
2. **VERA NOVIYANTI**, lahir di Pangkalpinang tanggal 17 Maret 1980, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jl. KH. Abdullah Addari RT/RW, 001/002, Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwanto Kahir, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Suwanto Kahir & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Depati Amir No.5 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 10 April 2019 dalam register nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Para Pemohon bernama Zailani Bin Mathohid dan Patimah Binti Delahi telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 03 Agustus Tahun 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 337/1975 tanggal 04 Agustus Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ferizal. Umur 43 Tahun, jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 04 - 06 - 1976 dan Vera Noviyanti, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pangkalpinang pada tanggal 17 - 05 - 1980;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orangtua Para Pemohon yaitu Zailani Bin Mathohid (Bapak Kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 ± Jam 10.00 WIB di RSUD Sejiran Setason Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum Zailani Bin Mathohid belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Zailani Bin Mathohid tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan memanggil Para Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada Tanggal 23 bulan Mei Tahun 2009 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama ZAILANI Bin MATHOHID karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Tanjung. Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat di Muntok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ZAILANI Bin MATHOHID tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasanya di persidangan, Pemohon menyatakan benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kematian Orang Tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu

1. Fatimah, 2. Siti Zainab dan 3. Suhartini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zailani, M, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Tanjung tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Pendaftaran Nikah nomor 337/1975, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Nikah nomor 337/1975 tanggal 4 Agustus 1975, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy foto pernikahan, diberi tanda P.7;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferizal yang merupakan anak laki-laki dari suami istri Zailani dan Fatimah, diberi tanda P.8;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vera Noviyanti yang merupakan anak perempuan dari suami istri Zailani dan Fatimah, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan untuk bukti P-1, P-3, P-4, di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti selebihnya merupakan copy dari copy untuk itu semua bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid meninggal dunia di RSUD Sejiran Setason Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Sakit;
 - Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid dikebumikan di tempat pemakaman umum Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum Zailani bin Mathohid belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan Para Pemohon dan keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Siti Zainab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid meninggal dunia di RSUD Sejiran Setason Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Sakit;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid dikuburkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum Zailani bin Mathohid belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan Para Pemohon dan keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suhartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid meninggal dunia di RSUD Sejiran Setason Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Sakit;
- Bahwa Orang Tua Para Pemohon yang bernama Zailani bin Mathohid dikuburkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum Zailani bin Mathohid belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan Para Pemohon dan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Para Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 berupa Surat Keterangan Lurah Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tanggal 11 Agustus 2011 yang didalamnya menyebutkan bahwa Zailani Mathuhid telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 di RSUD Sejiran Setason dan atas kematian tersebut Pemerintah Kelurahan Tanjung telah mengeluarkan Surat Keterangan Kematian nomor 022 tanggal 24 Mei 2009 di Muntok oleh karena almarhum Zailani Mathohid telah meninggal dunia di Kabupaten Bangka Barat maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;
- b. Undang-Undang nomor nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 44 dan Pasal 56;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan Akta Kematian Zailani bin Mathohid yang merupakan orang Tua Para Pemohon tersebut demi kepentingan Para Pemohon dan keluarga supaya menjadi memudahkan Para Pemohon dalam berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa almarhum Zailani bin Mathohid telah meninggal duni pada tanggal 23 Mei 2009 di RSUD Sejian Setason Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 serta kerangan Para Saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Zailani bin Mathohid;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi, telah ternyata kematian almarhum Zailani bin Mathohid tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, hal ini karena kurang pengertian Para Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Para Pemohon untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan bahwa di Kabupaten Bangka Barat telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Zailani bin Mathohid pada tanggal 23 Mei 2009 dikarenakan sakit dan dikuburkan di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Mei 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Zailani bin Mathohid karena sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum kelurahan Tanjung, kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam register yang bersangkutan dan dalam sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 60.000,00.
- Biaya PNPB	Rp 10.000,00.
- Biaya Pos Delegasi	Rp 25.000,00.
- Sumpah	Rp 15.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)